

## MODEL PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP BISNIS FINTECH DI INDONESIA

ARI RAHMAD HAKIM BF<sup>1)</sup>, I GUSTI AGUNG WISUDAWAN<sup>2)</sup>, YUDHI SETIAWAN<sup>3)</sup>

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

<sup>2)</sup>[agung.wisudawan@gmail.com](mailto:agung.wisudawan@gmail.com), <sup>3)</sup>[setiawanyudhi915@gmail.com](mailto:setiawanyudhi915@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis model pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap bisnis fintech di Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini juga menggunakan Bahan Hukum yang terdiri atas Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Skunder dan Bahan Hukum Tersier. Adapun Tehnik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumentasi dengan Analisis Bahan Hukum yaitu Analisis Deskriptif Kualitatif. Model pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh OJK adalah Model Pengawasan Kombinasi atau campuran yaitu dengan memadukan antara pengawasan langsung atau aktif dengan pengawasan yang tidak langsung atau pasif. Penegakan hukum yang dilakukan dalam menangani kasus Fintech bermasalah adalah dengan menerapkan sanksi hukum baik secara administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata.

---

**Kata kunci :** *Fintech, Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan*

### ABSTRACT

*This study is aimed at reviewing and analyzing the Financial Services Authority's supervisory model for fintech businesses in Indonesia. The type of research used in this research is Normative Research with a Statute Approach and a Conceptual Approach. This study also uses legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used in this research is Documentation Study with Analysis of Legal Materials, namely Qualitative Descriptive Analysis. The supervisory model that should be carried out by OJK is a combination or mixed supervision model, namely by combining direct or active supervision with indirect or passive supervision. Law enforcement in dealing with problematic Fintech cases is the application of legal sanctions both administratively, criminally and civilly.*

---

**Keywords:** *Fintech, Financial Services Authority, Supervision*

### PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis *fintech* atau pinjaman online di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup berarti, sebab daya tariknya mampu menghipnotis masyarakat Indonesia dari kota hingga desa. Ada beberapa daya tarik dari bisnis *fintech* atau pinjaman online terdapat berbagai akses kemudahan, keamanan, dan metode pembayaran yang fleksibel. Secara umum keunggulan dari bisnis *fintech* atau pinjaman online di Indonesia diantaranya yaitu dapat meningkatkan perkembangan usaha baru, mempermudah memberikan layanan finansial, dapat meningkatkan ataraf hidup perseorangan maupun kelompok masyarakat, membantu permodalan UKM, meningkatkan perekonomian negara. Terdapat beberapa jenis *fintech* yang beroperasi di Indonesia yaitu *Peer-to-Peer (P2P) Lending dan Crowdfunding, Manajemen Risiko Investasi, Payment, Clearing, dan Settlement dan Market Aggregator*.

Tetapi kenyataan memang tidak selalu berjalan dengan baik, dalam hal ini terdapat berbagai kasus terkait *fintech* atau pinjaman online mulai dari *Fintech* yang tidak memiliki izin atau bodong dan *fintech* yang menangih hutang dengan menggunakan cara kekerasan atau kriminal yang meresahkan masyarakat. Berdasarkan beberapa kasus tersebut di atas jelas bahwa bisnis *Fintech* atau pinjaman online harus ditertibkan dan diawasi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan hal itu termasuk menjatuhkan sanksi administratif dan tindakan represif kepada *Fintech* atau pinjaman online yang bermasalah ini. Oleh karena itu diperlukan suatu model pengawasan yang efektif dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi nasabah atau masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online ini.

### **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana model pengawasan yang tepat oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap bisnis *Fintech* di Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap *Fintech* bermasalah di Indonesia?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan dengan harapan bahwa hasil yang ingin dicapai yaitu mampu menghasilkan analisis yang mendalam serta komperhensif tentang model pengawasan yang tepat oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap bisnis *Fintech* di Indonesia dan penegakan hukum terhadap *Fintech* bermasalah di Indonesia

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini di dasarkan pada penelitian yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal atau Normatif yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang ada hubungannya dengan permasalahan di atas. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penleitian ini adalah bahan hukum primer yaitu Undang-undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yakni berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu , buku-buku teks, seminar, diskusi dan berita internet dan Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau bahan Pustaka. Bahan Hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Model Pengawasan Yang Tepat oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bisnis *Fintech* di Indonesia**

Bisnis *Fintech* di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan ini, tetapi peningkatan ini tidak diikuti dengan pemenuhan syarat legalitas *Fintech* yang beroperasi di Indonesia, hanya sebagian kecil saja *Fintech* yang mendaftarkan di Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan *Fintech* yang beroperasi tetapi tidak terdaftar di OJK, tentu hal ini sangat berbahaya dan termasuk perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah *Fintech*.

Pada umumnya bisnis *Fintech* ini muncul dengan berbagai keunggulan diantaranya yaitu menggunakan teknologi digital, pelayanan yang ditawarkan sangat murah, proses cepat dan efisien. Selain terdapat pula kekurangan dari bisnis *Fintech* ini yaitu terkadang dana yang ditawarkan terbatas, jangka waktu pinjaman singkat dan sangat beresiko terjadinya penipuan terutama bagi *Fintech* yang tidak berizin.

Pengawasan sejatinya adalah kegiatan untuk memastikan apakah program kerja atau pelayanan telah berlangsung dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Apabila terdapat perbedaan antara apa yang dicitakan dengan apa yang senyatanya maka pasti akan terjadi masalah yang mengakibatkan kerugian bagi

pihak lain. selain itu dengan adanya pengawasan maka kekurangan yang ada dapat diperbaiki dan disempurnakan dengan baik.

Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat dengan OJK adalah Lembaga independent yang dibentuk untuk melakukan salah satu fungsi yaitu pengawasan terhadap Lembaga keuangan bank maupun non bank termasuk asuransi, dana pensiun dan pasar modal. Hal ini telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK. Selain itu tujuan dari pembentukan OJK yaitu :

1. Menjaga agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tujuan tersebut maka OJK tetap konsisten dengan mengambil langkah strategis untuk menciptakan kegiatan di sector jasa keuangan yang teratur, adil, transparan dan akuntabel salah satunya yaitu melakukan pengawasan secara berkala.

Pengawasan secara umum dapat dibagi menjadi 2 yaitu pengawasan yang langsung dan pengawasan yang tidak langsung. pengawasan yang langsung artinya kegiatan pengawasan yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang dituju. Sedangkan pengawasan yang tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan hanya dengan meneliti berkas dokumen saja dengan kata lain pemeriksaan di bawah meja. Adapula yang menyatakan bahwa pengawasan itu dapat dibagi menjadi 2 yaitu pengawasan aktif dan pengawasan pasif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penyusun dapat memberikan pendapat bahwasannya model pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh OJK adalah Model Pengawasan Kombinasi atau campuran yaitu dengan memadukan antara pengawasan langsung atau aktif dengan pengawasan yang tidak langsung atau pasif sehingga nantinya akan di dapatkan data yang valid, sebab dalam melakukan pengawasan tentu akan menggunakan berbagai instrument untuk mengukur keberhasilan, ketidaktercapaian maupun masalah apa yang muncul sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Secara umum bentuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK di Lembaga keuangan Non Bank adalah :

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu Melakukan penunjukan pengelola statuter.
5. Menetapkan penggunaan pengelola statuter
6. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
7. Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain

Pengawasan yang dilakukan OJK terhadap lembaga keuangan non bank di Indonesia termasuk perusahaan Fintech masih terkesan pasif artinya hanya pada saat menerima pengaduan dari masyarakat atau nasabah yang merasa dirugikan saja. Oleh karena itu sebaiknya OJK merubah pola pengawasan lama dengan pola pengawasan yang baru yang lebih responsif dan progresif yaitu memadupadankan antara pengawasan langsung dan pengawasan yang tidak langsung . Selain itu strategi pengawasan yang harus dilakukan adalah model pengawasan koordinatif yaitu bekerjasama dengan instansi penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan maupun dengan LSM yang konsen dengan penegakan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan oleh perusahaan Fintech yang illegal.

Selanjutnya pengawasan terhadap bisnis Fintech telah diatur di dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Menurut Pasal 44 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur tentang pengawasan dengan metode pembuatan laporan berkala, yang pada intinya menyatakan bahwa :

*Penyelenggara yang telah memperoleh izin, wajib menyampaikan laporan berkala secara elektronik kepada OJK, yaitu:*

- a. laporan bulanan; dan
- b. laporan tahunan

Dalam Pasal 45 POJK No. 77/POJK.01/2016 menekankan bahwa Laporan bulanan Penyelenggara wajib paling sedikit memuat: laporan kinerja keuangan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen Elektronik; laporan kinerja penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen Elektronik ; Dokumen Elektronik dalam format database dengan struktur elemen database Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;

Selanjutnya Laporan bulanan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik. Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya. Menurut Pasal 46 POJK No. 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK untuk periode pelaporan 1 Januari sampai 31 Desember. Laporan tahunan terdiri dari: laporan keuangan; dan laporan kegiatan penyelenggaraan Layanan Pinjam. OJK dapat meminta informasi dan/atau data tambahan kepada Penyelenggara. Laporan tahunan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik.

Dalam melakukan kegiatan pengawasan OJK tetap harus mematuhi SOP yang telah dibuat agar menjamin proses pengawasan tersebut berjalan dengan baik dan sistematis. Secara umum tahapan dalam melakukan pengawasan sebagaimana yang dikutip dari faturrozifirman.blogspot.com terdiri dari :

1. Tahap penetapan standar, tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.
  2. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan, digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.
  3. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, yakni beberapa proses yang berulang-ulang dan continue, yang berupa atas, pengamatan, laporan, metode, pengujian dan sampel.
  4. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya.
  5. penyimpangan dan menganalisisnya mengapa bisa terjadi demikian, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajer.
  6. Tahap pengambilan tindakan koreksi, digunakan apabila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaannya
- Idealisnya memang setiap tahap harus diikuti dan hasilnya harus dianalisis sehingga akan ditemukan solusi untuk perbaikannya.

### **Penegakan Hukum Terhadap *Fintech* Bermasalah di Indonesia**

Penegakan hukum merupakan serangkaian proses untuk menjamin norma-norma hukum telah dijalankan dengan baik. Adapun tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian, kemanfaatan dan keberlanjutan. Memang masalah keadilan masih dapat diperdebatkan karena keadilan yang dimaksudkan dalam hal ini dapat berarti keadilan yang mutlak atau keadilan yang relatif. Kepastian hukum berarti aturan atau normanya telah ada dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan seyogyanya aturan yang dibuat tersebut harus responsif dan progresif serta mengandung nilai-nilai humanisme atau kemanusiaan. Kemanfaatan artinya setiap aturan yang dibuat bermanfaat bagi berbagai pihak dan menjamin keberlanjutan.

Dalam rangka penegakan hukum terdapat beberapa hal yang dibutuhkan yaitu aturan hukum yang responsif dan progresif, diperlukan struktur hukum atau aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan moralitas yang baik, selain itu penegakan hukum perlu didukung oleh fasilitas dan anggaran yang memadai dan yang terakhir harus didukung oleh kesadaran hukum masyarakat yang mantap. Tanpa itu semua maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar.

Penegakan hukum sebagai garda terdepan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang menimpa bisnis *Fintech* dewasa ini memang sangat dibutuhkan dalam rangka menegakkan hak-hak konsumen sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya terdapat beberapa kasus yang menimpa bisnis *Fintech* yang sangat meresahkan masyarakat yaitu tercatat puluhan perusahaan *Fintech* yang ternyata tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dengan mudahnya beroperasi mencari korban, adapula perusahaan pinjol atau *Fintech* yang memanfaatkan kebocoran data pribadi dari oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjaring korban baru, selain itu keadaan diperparah dengan munculnya pandemi, dimana masyarakat kesulitan keuangan, keadaan ini dimanfaatkan oleh pinjol/*Fintech* ilegal ini untuk menjaring korban dan yang terakhir adalah terdapat penagihan yang dilakukan oleh perusahaan pinjol yang bekerjasama dengan perusahaan debt

collector yang menagih dengan cara-cara kekerasan dan pembullyan. tentu hal ini tidak bisa dijamin begitu saja . Oleh karena itu peran OJK harus dimaksimalkan demi memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atau masyarakat pengguna jasa Fintech atau Pinjol.

Menurut Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen perlu dilindungi seperti : a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha dalam hal ini perusahaan Fintech perlu juga dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 7 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu : beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka yang paling utama sebenarnya dijelaskan dalam Pasal 7 huruf a Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa “ Pelaku Usaha harus beritikad baik dalam usahanya” arti kata beritikad baik artinya bahwa pelaku usaha dalam hal ini perusahaan Fintech harus dilengkapi dengan syarat legalitas atau perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam rangka penegakan hukum terhadap bisnis Fintech yang bermasalah maka di dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi terutama di Pasal 47 telah diatur tentang sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap perusahaan Fintech yang tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu sanksi administratif. Adapun bunyi Pasal 47 ini adalah :

#### *Pasal 47*

- (1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:
  - a. peringatan tertulis;*
  - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;*
  - c. pembatasan kegiatan usaha; dan*
  - d. pencabutan izin.**
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.*
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.*

Sedangkan jika terdapat perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana yang dilakukan oleh Fintech misalnya Fintech yang illegal maka dapat dikenakan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi “*Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun*”.

Selanjutnya jika terdapat kerugian yang ditimbulkan oleh Perusahaan Fintech terhadap nasabah atau konsumen pengguna jasa Fintech maka konsumen dapat mengajukan gugatan ganti kerugian sebagaimana

yang dimaksud di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “ *Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.

Dalam rangka memperkecil dan mempersempit ruang gerak perusahaan Fintech yang illegal maka OJK telah membentuk Satgas Waspada Investasi yang bertugas Pertama, menghentikan serta menghambat proses kasus investasi ilegal, kemudian menginventarisasi serta menganalisis kasus-kasus investasi bodong, melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal, mengedukasi dan mensosialisasikan bahaya investasi ilegal kepada masyarakat. Selain itu Satgas Waspada Investasi ini juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain seperti Polri maupun Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum terutama penanganan kasus pidana. Diharapkan dengan gencarnya penegakan hukum yang dilakukan OJK bersama Satgas Waspada Investasi serta aparat penegak hukum yang lain akan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran terhadap bisnis Fintech di Indonesia. Berikut adalah cara melapor ke Satgas Waspada Investasi yaitu Pengaduan atau pelaporan bisa dilakukan melalui surat elektronik/e-mail atau melalui kontak resmi OJK: E-mail: [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id) Telepon: 157 WhatsApp OJK: 081-157-157-157. tetapi khusus untuk kasus pidana dapat langsung dilaporkan terlebih dahulu ke pihak yang berwajib seperti Polri.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Model pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh OJK adalah Model Pengawasan Kombinasi atau campuran yaitu dengan memadukan antara pengawasan langsung atau aktif dengan pengawasan yang tidak langsung atau pasif sehingga nantinya akan di dapatkan data yang valid, sebab dalam melakukan pengawasan tentu akan menggunakan berbagai instrument untuk mengukur keberhasilan, ketidaktercapaian maupun masalah apa yang muncul sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
2. Penegakan hukum yang dilakukan dalam menangani kasus Fintech bermasalah adalah dengan menerapkan sanksi hukum baik secara administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata. Selain itu dalam rangka penegakan hukum maka perlu dimaksimalkan peran OJK dan Satgas Waspada Investasi dalam rangka melakukan penindakan serta tidak lupa untuk terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kasus Fintech yang meresahkan masyarakat.

### **Saran**

1. OJK perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap hasil pengawasan yang dilakukannya sekaligus melakukan analisis ketercapaiannya agar mudak melakukan perbaikan dan tindak lanjutnya
2. OJK perlu juga membangun kejasama yang solid dengan aparat penegak hukum yang lain dalam pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.
3. OJK perlu membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan atas kerugian yang dideritanya akibat adanya perusahaan Fintech yang illegal/bermasalah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Iskandar Mudakir. (2018). *Hukum Bisnis Online Era Digital*. CV. Campustaka : Jakarta Barat
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Kasmir. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Perbankan Edisi Revisi*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Sara Made, Komang, Adi KS, & I Wayan KJU,. (2018). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Indomedia Pustaka: Sidoarjo
- Sutarno. (2014). *Aspek-Aspek Perkreditan Pada Bank*. Alfabeta: Bandung
- Sutedi Adrian. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group): Jakarta.
- Syah Mudakir Iskandar. (2018). *Hukum Bisnis Online di Era Digital*. Campustaka : Jakarta